



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Sofian alias Riyan alias Iyan bin Asnawi;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/ tanggal lahir : 46 tahun/ 18 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Poncol Gang Mentari Nomor 23 RT04 RW12
Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur,
Kota Pekalongan atau Jalan Pisma Raya Perum
Griya Estate, Desa Denasri Kulon, Kecamatan
Batang, Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIA Pekalongan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SOFIAN Als. RIYAN Als. IYAN Bin (Alm) ASNAWI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SOFIAN Als. RIYAN Als. IYAN Bin (Alm) ASNAWI berupa pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel bukti angsuran dari Bank BRI
 - 1(satu) lembar Surat keterangan BPKB dari Bank BRI Unit Baros Pekalongan
 - 1(satu) lembar Foto copy BPKB Nomor : N-02119585, KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol : G 9486 NM, tahun 2017, Warna Hitam, Noka : MHKM5EA4JHK023759, Nosin : INRF363709, Atas nama STNK dan BPKB : SRI HARYANTI Alamat Kelurahan Mulyoharjo, Rt 02 / 05, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol : G 9486 NM, tahun 2017, Warna Hitam, Noka : MHKM5EA4JHK023759, Nosin : INRF363709
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol : G 9486 NM, tahun 2017, Warna Hitam, Noka : MHKM5EA4JHK023759, Nosin : INRF363709, Atas nama STNK dan BPKB : SRI HARYANTI Alamat Kelurahan Mulyoharjo, Rt 02 / 05, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang
 - 2 (dua) buah anak kunci Toyota Avanza Veloz Nopol : G 9486 NDikembalikan kepada Saksi korban ISMAIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa M. SOFIAN Als. RIYAN Als. IYAN Bin (Alm) ASNAWI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa M. SOFIAN Als RIYAN Als IYAN Bin (Alm.) ASNAWI pada waktu antara bulan Mei 2022 sampai dengan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di halaman parkir DPRD Kota Pekalongan Jalan Mataram Nomor 3 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan telah memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ISMAIL Bin SLAMET melalui telepon bermaksud menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G 9486 NM milik Saksi selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 Terdakwa bertemu Saksi ISMAIL di halaman parkir DPRD Kota Pekalongan Jalan Mataram No. 3 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk mengambil mobil yang akan disewa dan Saksi ISMAIL menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz 1.3M/B Nopol G 9486 NM Tahun 2017 warna hitam Noka : MHKM5EA4JHK023759 Nosin : 1NRF363709 atas nama SRI HARYATI alamat Jalan Agung No. 16 RT 02 RW 05 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Terdakwa membayar uang sewa kepada Saksi ISMAIL setiap bulan sejak Mei, Juni, Juli dan Agustus 2022.
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2022 Saksi ISMAIL hendak menagih uang sewa kendaraannya kepada Terdakwa dan mencari Terdakwa ke rumahnya namun tidak ada, kemudian Saksi ISMAIL mencoba mengecek keberadaan mobilnya melalui GPS dan posisinya ada di daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan selanjutnya Saksi ISMAIL berusaha mencari dan berhasil menemukan mobil Toyota Avanza Veloz 1.3M/B Nopol G 9486

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NM Tahun 2017 warna hitam Noka : MHKM5EA4JHK023759 Nosin : 1NRF363709 sedang ada di tempat cucian mobil di daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan lalu Saksi ISMAIL melaporkan Terdakwa ke Polres Pekalongan Kota.

- Bahwa Terdakwa ternyata telah menjaminkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz 1.3M/B Nopol G 9486 NM Tahun 2017 warna hitam Noka : MHKM5EA4JHK023759 Nosin : 1NRF363709 karena tidak mampu membayar hutangnya kepada Saksi HARNOTO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi ISMAIL.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban ISMAIL Bin SLAMET mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa M. SOFIAN Als RIYAN Als IYAN Bin Alm. ASNAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail bin Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan atas 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM milik Saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon bermaksud untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM milik Saksi selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu di halaman parkir Kantor DPRD Kota Pekalongan Jalan Mataram Nomor 3 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk mengambil mobil yang akan disewa oleh Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam Noka:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EA4JHK023759 Nosin: 1NRF363709 atas nama SRI HARYATI alamat Jalan Agung Nomor 16 RT02 RW05 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang beserta kunci dan STNK-nya dan Terdakwa menyerahkan biaya sewa selama sebulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa benar seiring berjalannya waktu pada bulan Juni, Juli, dan Agustus Terdakwa selalu rutin membayar biaya sewa bulanan kepada Saksi melalui transfer, namun ketika memasuki bulan September Terdakwa hanya memberikan setengah dari biaya sewa dan ketika Saksi menagih melalui whatsapp, Terdakwa selalu menjanjikan akan membayar namun selalu ingkar;
- Bahwa kemudian sekira tanggal 8 Oktober 2022 ketika Saksi akan menagih Terdakwa untuk pembayaran sewa bulan Oktober, nomor HP milik Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi, lalu ketika Saksi berusaha untuk mencari Terdakwa dirumahnya, ternyata rumah Terdakwa sudah kosong dan hingga saat ini mobil Saksi tidak dikembalikan serta Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi mencari keberadaan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam Noka: MHKM5EA4JHK023759 Nosin: 1NRF363709 atas nama SRI HARYATI alamat Jalan Agung Nomor 16 RT02 RW05 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang milik Saksi dengan cara penelusuran GPS yang masih terpasang di unit kendaraan bermotor yang berupa mobil tersebut, ternyata unit kendaraan bermotor yang berupa mobil tersebut berada di daerah Desa Ponolawen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan penelusuran GPS tersebut pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi melakukan pengecekan dan benar 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam Noka: MHKM5EA4JHK023759 Nosin: 1NRF363709 atas nama SRI HARYATI alamat Jalan Agung Nomor 16 RT02 RW05 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang masih berada dicucian mobil di daerah Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa ketika Saksi akan mengambil unit kendaraan bermotor yang berupa mobil tersebut, orang yang menguasai kunci unit kendaraan bermotor yang berupa mobil tersebut tidak ada ditempat cucian mobil, kemudian dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci duplikatnya Saksi membawa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM miliknya tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh orang yang menguasai kunci unit kendaraan bermotor yang berupa mobil Saksi datang ke cucian mencari unit kendaraan bermotor yang berupa mobil tersebut, kemudian setelah itu, orang yang menguasai kunci unit kendaraan bermotor yang berupa mobil Saksi datang menghampiri Saksi ke daerah Bandar, dari tempat tersebut Saksi diajak untuk bersama- sama dengan orang tersebut ke Polsek Kesesi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB tiba di Polsek Kesesi, ditempat tersebut baru Saksi ketahui bahwa orang yang menguasai kunci/ yang membawa mobil tersebut ke cucian mobil adalah Saksi Tangguh yang meminjam unit kendaraan bermotor yang berupa mobil tersebut dari Kepala Desa Ponolawen Kecamatan Kesesi bernama Saksi Harnoto, kemudian Saksi Harnoto mengaku menerima gadai dari Terdakwa untuk uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan benar milik Saksi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Risdiyanto bin Sutarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Pekalongan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi ditelfon oleh Saksi Korban Ismail selaku korban untuk janji ketemuan di Kota Pekalongan di halaman parkir Kantor DPRD Kota Pekalongan Jalan Mataram Nomor 3 Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan setelah bertemu dengan Saksi Korban dan mengobrol tidak berselang lama datang Terdakwa kemudian terjadi pembicaraan kedua belah pihak namun Saksi tidak mengerti apa yang sedang di bicarakan karena jaraknya cukup jauh sekira 20 (dua puluh) meter kemudian setelah itu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl



- Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam Noka: MHKM5EA4JHK023759 Nosin: 1NRF363709 atas nama SRI HARYATI alamat Jalan Agung Nomor 16 RT02 RW05 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa setelah berjalannya waktu Saksi mendapat kabar dari Saksi Korban Ismail mengenai 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam milik Saksi Korban Ismail tersebut yang di rentalkan kepada Terdakwa tidak juga kembali dan Terdakwa juga tidak dapat dihubungi;
 - Bahwa Saksi Korban Ismail meminta tolong kepada Saksi untuk membantu mencari 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam milik Saksi Korban Ismail tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan benar milik Saksi Korban Ismail;
 - Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Budi Kuswianto alias Anto bin Kusno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Pekalongan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam Noka: MHKM5EA4JHK023759 Nosin: 1NRF363709 atas nama SRI HARYATI alamat Jalan Agung Nomor 16 RT02 RW05 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang milik Saksi korban Ismail tersebut, pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2022, sewaktu Saksi berkunjung ke rumahnya Saksi Korban Ismail, pada saat itu Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang waktu itu sedang mengendarai KBM tersebut, yang selanjutnya Saksi konfirmasi kepada Saksi Korban Ismail ternyata benar KBM Toyota Avanza Veloz tersebut disewa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Korban Ismail 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam Noka: MHKM5EA4JHK023759 Nosin: 1NRF363709 atas nama SRI HARYATI alamat Jalan Agung Nomor 16 RT02 RW05 Kelurahan Mulyoharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang milik Saksi Korban Ismail yang dirental oleh Terdakwa tidak juga kembali dan Terdakwa juga tidak dapat dihubungi;

- Bahwa Saksi Korban Ismail meminta tolong kepada Saksi untuk membantu mencari 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam milik Saksi Korban Ismail tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan benar milik Saksi Korban Ismail;
- Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Sigit Suharyadi bin Sutardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Pekalongan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz tersebut diatas diambil alih penguasaannya oleh Saksi Korban Ismail ditempat pencucian mobil dan sepeda motor yang beralamat di Jalan Raya Kaibahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebelumnya diketahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang berupa mobil tersebut dititipkan oleh Saksi Tangguh Perwira, pada tempat cucian dimaksud dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan pelayanan pencucian mobil;
 - Bahwa dari kedua belah pihak khususnya dari pihak Saksi Tangguh Perwira, menyatakan bahwa Saksi Korban Ismail tidak izin kepada siapapun termasuk dirinya pada saat mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang berupa mobil tersebut dari tempat cucian, dengan adanya peristiwa tersebut Saksi selaku petugas Kanit Reskrim dari Polsek Kesesi berkewajiban untuk menengahi perkara tersebut atas dasar permintaan secara lisan dari Saksi Tangguh Perwira;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Saksi Tangguh Perwira, menyatakan bahwa 1 (satu) unit KBM Avanza Veloz tersebut ada pada penguasaannya oleh karena sebelumnya meminjam dari orang yang bernama Saksi Harnoto (Kades Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan) adapun sehari hari unit tersebut dipergunakan oleh Saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangguh Perwira sebagai alat transportasi dalam aktifitas dan kegiatannya sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol: G 9486 NM, tahun 2017, warna hitam, beserta STNK dan 2 (dua) kunci kontaknya tersebut sekarang ini sudah diamankan di Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota, disita sebagai barang bukti perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang telah dilaporkan oleh Korban di Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan benar milik Saksi Korban Ismail;
- Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
- 5. Saksi Tangguh Perwira bin Soeroto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Pekalongan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Saksi Korban Ismail dan dapat dijelaskan sekira tanggal 9 atau 10 Oktober 2022 karena lupa tepatnya pada saat itu Saksi sedang mencuci unit kendaraan bermotor yang berupa mobil tersebut di cucian mobil di Klairan kemudian Saksi tinggal unit kendaraan bermotor yang berupa mobil tersebut untuk makan dengan membawa STNK dan kunci mobil, kemudian saat setelah Saksi selesai makan mobil tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi menanyakan ke pihak cucian katanya di bawa pemilik mobil atas nama Saksi Korban Ismail namun saat itu Saksi mencoba membuka STNK dan ternyata nama di STNK tidak sesuai dengan yang membawa kemudian Saksi pergi ke Polsek terdekat untuk mengadukan orang yang yang membawa mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepentingan Saksi Korban Ismail saat mengambil mobil yang pada saat itu Saksi pakai, karena pada saat itu Saksi pinjam mobil tersebut dari Saksi Harnoto, kemudian Saksi cucikan dan Saksi tinggal makan, namun setelah selesai mobil tersebut sudah tidak ada atau di bawa orang lain yang tidak Saksi kenal namun menurut keterangan tukang cuci yang bersangkutan adalah bernama Ismail;
 - Bahwa dapat dijelaskan hubungan Saksi dengan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol: G 9486 NM, tahun 2017, warna hitam, tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, awalnya sekira tanggal 8 Oktober 2022 Saksi meminjam dari Saksi Harnoto (Kades Ponolawen, Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan) adapun kalau dibutuhkan unit tersebut dipergunakan oleh Saksi sebagai alat transportasi dalam aktifitas dan kegiatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula atau asal muasal 1 (satu) unit KBM Avanza Veloz karena Saksi hanya meminjam dari Saksi Harnoto;
 - Bahwa Saksi sempat mencari Saksi Korban Ismail saat 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz dibawa sekira pukul 24.00 WIB Saksi bersama teman Saksi karena Saksi merasa tidak percaya kalau Saksi Korban Ismail adalah pemilik mobil tersebut dan akhirnya pada pencarian ketemu di Polsek Bandar kemudian Saksi menyuruhnya ke Polsek Kesesi untuk menjelaskan bagaimana permasalahan tersebut dan di dalam mobil tersebut ada barang Saksi yang terbawa;
 - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol: G 9486 NM, tahun 2017, warna hitam, tersebut sekarang ini sudah diamankan di Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota, disita sebagai barang bukti perkara dugaan tindak pidana penggelapan yang telah dilaporkan oleh Saksi Korban Ismail di Polres Pekalongan Kota;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan benar milik Saksi Korban Ismail;
 - Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
6. Saksi Harnoto bin Taslani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Pekalongan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz tersebut adalah milik Terdakwa, yang sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai biro travel, dengan alamat Perum Giya Tirto Asri, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah saling mengenal sekitar satu tahun, dan tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan pekerjaan yang mana Saksi sudah 3 (tiga) kali ini menggunakan jasa Terdakwa untuk menyewa kendaraan untuk wisata;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana yang dilaporkan tersebut diatas, selaku korban atau pihak yang dirugikan adalah Saksi Korban Ismail, yang mana Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Saksi Korban Ismail tersebut diatas dikarenakan Saksi mendapatkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar akhir bulan Mei 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Brijahan, RT05/ 02, Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sedangkan nominal uang yang dipinjam atau gadai tersebut sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa BPKB unit tersebut akan diagunkan ke Bank Mandiri, maka saat itu juga Saksi ditinggali BPKB 1 (satu) unit KBM Truk yang Saksi lupa identitasnya, dan saat itu Terdakwa berjanji keesokan harinya akan menghadirkan unit KBM Truk tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa, pada saat yang bersangkutan membutuhkan dana atau digadaikan, Terdakwa meninggalkan agunan unit tersebut beserta kunci kontak, STNK dan BPKB Unit tersebut kepada Saksi;
- Bahwa alasan Saksi mau menerima gadai dari Terdakwa, karena Saksi merasa kasihan kepada diri Terdakwa dan menurut Saksi yang bersangkutan memiliki perilaku yang baik, beberapa kali pernah membawa rombongan PKK berwisata di beberapa tempat di Bandungan Semarang, Yogyakarta, dan Guci Kabupaten Tegal. Dan semua perjalanan rombongan itu menggunakan jasa dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz tersebut sekitar akhir bulan Juli 2022 dipinjam oleh Saksi Tangguh Perwira;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan benar milik Saksi korban Ismail;
- Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan penggelapan yang dilaporkan oleh Saksi Korban Ismail atas obyek perkara yang berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol: G 9486 NM, tahun 2017, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui unit kendaraan bermotor yang berupa mobil tersebut adalah milik Saksi Korban Ismail;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan unit kendaraan bermotor yang berupa mobil tersebut adalah kontrak sewa bulanan dengan Saksi Korban Ismail;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada sekitar bulan Mei 2022, Saksi Korban Ismail dan Terdakwa bertemu di halaman parkir Kantor DPRD Kota Pekalongan Jalan Mataram Nomor 3 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk mengambil mobil yang akan disewa oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban Ismail menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam Noka: MHKM5EA4JHK023759 Nosin: 1NRF363709 atas nama SRI HARYATI alamat Jalan Agung Nomor 16 RT02 RW05 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang beserta kunci dan STNK-nya dan Terdakwa menyerahkan biaya sewa selama sebulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban Ismail;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melaksanakan kewajiban untuk membayar sewa kontrak terhadap unit kendaraan bermotor yang berupa mobil tersebut untuk sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan, namun kemudian Terdakwa tidak membayar sewa kontrak terhadap unit kendaraan bermotor yang berupa mobil tersebut sampai sekarang ini;
- Bahwa unit kendaraan bermotor yang berupa mobil tersebut Terdakwa gadaikan pada sekitar akhir bulan Mei 2022, kepada seseorang yaitu Saksi Harnoto, yang beralamat di Dukuh Brijahan, RT05/ 02, Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa unit kendaraan bermotor yang berupa mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi Harnoto sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Korban Ismail;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang berupa mobil Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol: G 9486 NM, tahun 2017, warna hitam, tersebut diatas, kepada Saksi Harnoto sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel bukti angsuran dari Bank BRI;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan BPKB dari Bank BRI Unit Baros Pekalongan;
- 1(satu) lembar fotocopy BPKB Nomor: N-02119585, KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol: G 9486 NM, tahun 2017, warna hitam, Noka: MHKM5EA4JHK023759, Nosin: INRF363709, atas nama STNK dan BPKB: SRI HARYANTI alamat Kelurahan Mulyoharjo, RT02/ 05, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol: G 9486 NM, tahun 2017, warna hitam, Noka: MHKM5EA4JHK023759, Nosin: INRF363709;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol: G 9486 NM, tahun 2017, warna hitam, Noka: MHKM5EA4JHK023759, Nosin: INRF363709, atas nama STNK dan BPKB: SRI HARYANTI alamat Kelurahan Mulyoharjo, RT02/ 05, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- 2 (dua) buah anak kunci Toyota Avanza Veloz Nopol: G 9486 N;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban Ismail dan Terdakwa bertemu di halaman parkir Kantor DPRD Kota Pekalongan Jalan Mataram Nomor 3 Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan untuk mengambil mobil yang akan disewa oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban Ismail menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam Noka: MHKM5EA4JHK023759 Nosin: 1NRF363709 atas nama SRI HARYATI alamat Jalan Agung Nomor 16 RT02 RW05 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang beserta kunci dan STNK-nya dan Terdakwa menyerahkan biaya sewa selama sebulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban Ismail;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan rental terhadap mobil tersebut sudah berjalan lama dan Terdakwa melakukan kewajiban untuk membayar sewa kontrak terhadap unit kendaraan bermotor berupa mobil tersebut sudah berjalan sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan, namun berlalunya waktu Terdakwa tidak membayar sewa kontrak terhadap 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam tersebut sampai sekarang ini;
- Bahwa benar sampai saat sekarang ini 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam tersebut Terdakwa gadaikan pada sekitar akhir bulan Mei 2022, kepada Saksi Harnoto yang beralamat di Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan kepada Saksi Harnoto dengan alasan karena orang tersebut butuh mobil untuk aktifitas harian;
- Bahwa benar 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi Harnoto sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Korban Ismail;
- Bahwa benar uang hasil Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol : G 9486 NM, tahun 2017, warna hitam, tersebut diatas, sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Ismail mengalami kerugian sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa M. Sofian alias Riyan alias Iyan bin Asnawi dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak (*subyektif recht*) orang lain, atau tanpa kewenangan atau tanpa hak yang tidak perlu bertentangan dengan hukum;

Menimbang,. bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad "*memiliki*" dalam pasal ini adalah "pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan uang dan sebagainya. (*Vide : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. SOESILO, Politeia Bogor, 1995, hal.258*). Dan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang (tidak selalu harus bernilai ekonomi);

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban Ismail dan Terdakwa bertemu di halaman parkir Kantor DPRD Kota Pekalongan Jalan Mataram Nomor 3 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk mengambil mobil yang akan disewa oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban Ismail menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam Noka: MHKM5EA4JHK023759 Nosin: 1NRF363709 atas nama SRI HARYATI alamat Jalan Agung Nomor 16 RT02 RW05 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang beserta kunci dan STNK-nya dan Terdakwa menyerahkan biaya sewa selama sebulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban Ismail;

Menimbang, bahwa benar sampai saat sekarang ini Terdakwa melakukan sewa terhadap mobil tersebut sudah berjalan lama dan Terdakwa memiliki kewajiban untuk membayar sewa kontrak terhadap KBM/ mobil tersebut sudah berjalan sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan berjalan, namun berjalannya waktu Terdakwa tidak membayar sewa kontrak terhadap 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam tersebut dan oleh Terdakwa KBM/ mobil yang disewa tersebut belum dikembalikan kepada Saksi Korban Ismail dikarenakan barang tersebut Terdakwa gadaikan pada sekitar akhir bulan Mei 2022, kepada seseorang yang bernama Saksi Harnoto yang beralamat di Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Korban Ismail;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan, keterangan Saksi- Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar uang hasil Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol: G 9486 NM, tahun 2017, warna hitam, tersebut diatas, sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur berada dalam tangannya bukan karena kejahatan apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain, lalu kemudian yang menjadi syarat dalam tindak pidana ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam tangan atau kekuasaan haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjam, perjanjian sewa, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan, keterangan Saksi- Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban Ismail dan Terdakwa bertemu di halaman parkir Kantor DPRD Kota Pekalongan Jalan Mataram Nomor 3 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk mengambil mobil yang akan disewa oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban Ismail menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam Noka : MHKM5EA4JHK023759 Nosin : 1NRF363709 atas nama SRI HARYATI alamat Jalan Agung Nomor 16 RT02 RW05 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang beserta kunci dan STNK-nya dan Terdakwa menyerahkan biaya sewa selama sebulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban Ismail;

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang ini 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza 1.3 Veloz Nopol G-9486-NM tahun 2017 warna hitam yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Korban Ismail belum dikembalikan kepada Saksi Korban Ismail dikarenakan barang tersebut Terdakwa gadaikan pada sekitar akhir bulan Mei 2022, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Saksi Harnoto yang beralamat di Desa Ponolawen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Korban Ismail;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel bukti angsuran dari Bank BRI;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan BPKB dari Bank BRI Unit Baros Pekalongan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) lembar fotocopy BPKB Nomor : N-02119585, KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol: G 9486 NM, tahun 2017, warna hitam, Noka: MHKM5EA4JHK023759, Nosin: INRF363709, atas nama STNK dan BPKB: SRI HARYANTI alamat Kelurahan Mulyoharjo, RT02/ 05, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol: G 9486 NM, tahun 2017, warna hitam, Noka: MHKM5EA4JHK023759, Nosin: INRF363709;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol: G 9486 NM, tahun 2017, warna hitam, Noka: MHKM5EA4JHK023759, Nosin: INRF363709, atas nama STNK dan BPKB: SRI HARYANTI alamat Kelurahan Mulyoharjo, RT02/ 05, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- 2 (dua) buah anak kunci Toyota Avanza Veloz Nopol: G 9486 N;

yang telah disita secara sah menurut hukum dari penguasaan Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut diakui oleh Saksi Korban Ismail sebagai miliknya, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada Saksi Korban Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sofian alias Riyan alias Iyan bin Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



penggelapan sebagaimana yang termuat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel bukti angsuran dari Bank BRI;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan BPKB dari Bank BRI Unit Baros Pekalongan;
 - 1(satu) lembar fotocopy BPKB Nomor: N-02119585, KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol: G 9486 NM, tahun 2017, warna hitam, Noka: MHKM5EA4JHK023759, Nosin: INRF363709, atas nama STNK dan BPKB: SRI HARYANTI alamat Kelurahan Mulyoharjo, RT02/ 05, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol: G 9486 NM, tahun 2017, warna hitam, Noka: MHKM5EA4JHK023759, Nosin: INRF363709;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Avanza Veloz, 1.3M/B, Nopol: G 9486 NM, tahun 2017, warna hitam, Noka: MHKM5EA4JHK023759, Nosin: INRF363709, atas nama STNK dan BPKB: SRI HARYANTI alamat Kelurahan Mulyoharjo, RT02/ 05, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
 - 2 (dua) buah anak kunci Toyota Avanza Veloz Nopol: G 9486 N;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ismail;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Budi Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H., Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 10 April 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indiasuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Anita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri dalam perkaranya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dwi Indiasuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)